



## Implementasi Perjanjian Kerjasama Pertashop Dengan Mitra Usaha dan Upaya Penyelesaian Perselisihan Antar Pihak

Desril Rinaldo, Benny Rusli, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [desrilrinaldho1@gmail.com](mailto:desrilrinaldho1@gmail.com), [bennirusli@gmail.com](mailto:bennirusli@gmail.com) & [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

*A standard agreement is a written agreement made by one party in which the agreed terms have been stated, generally the parties only fill in informational data and do not have the opportunity to negotiate. Pertashop is a small-scale official Pertamina distribution agency prepared to serve the needs of consumers of Non-Subsidized Fuel, Non-Subsidized LPG, Lubricants, and other retail Pertamina products that have not been served by Pertamina's distribution agencies. Pertashop provides environmentally friendly fuel products such as Pertamina and Dexlite at the same price at Regular Gas Stations. The purpose of this research is to find out how the implementation of Pertashop's cooperation agreement with business partners and how to resolve disputes between parties in the cooperation agreement. The method used in empirical juridical research is the collection of material or research materials that must be pursued. Activities are carried out by interviewing and compiling. In the results of the study there is a standard agreement made by Pertamina for management. Pertashop requires business partners to have legal entities in the form of PT, CV, and Cooperatives. In the implementation of Pertashop management, there are two partnership agreements, namely DODO (Dealer Owned Dealer Operated) and CODO (Company Owned Dealer Operated). There are two ways of resolving disputes, namely litigation and non-litigation. This is confirmed in the settlement of the dispute, which is regulated in the Pertashop cooperation agreement in Article 6 Paragraphs (1) and (2) regarding dispute resolution carried out by deliberation or consensus and at the court clerk's office.*

**Keywords:** Agreement, Business Partner, Pertashop

### Abstrak

*Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh satu pihak yang didalamnya sudah dituangkan hal-hal yang diperjanjikan umumnya para pihak hanya mengisi data yang bersifat informasi tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi. Pertashop adalah suatu lembaga penyalur resmi Pertamina yang berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, Elpiji Non Subsidi, Pelumas, dan produk Pertamina ritel lainnya yang belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina. Pertashop menyediakan produk BBM ramah lingkungan seperti Pertamina dan dexlite dengan harga yang sama di SPBU Reguler. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi perjanjian kerjasama Pertashop dengan mitra usaha dan bagaimana upaya penyelesaian perselisihan yang dilakukan antara pihak dalam perjanjian kerjasama. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan. Kegiatan dilakukan dengan cara wawancara dan menyusun. Dalam hasil penelitian terdapat perjanjian*

*baku yang dibuat oleh Pertamina untuk pengelolaan. Pertashop mewajibkan mitra usaha harus mempunyai badan hukum berupa PT, CV, dan Koperasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan Pertashop terdapat dua perjanjian kerjasama kemitraan berupa DODO (Dealer Owned Dealer Operated) dan CODO (Company Owned Dealer Operated). Dalam upaya penyelesaian perselisihan terdapat dua cara penyelesaian berupa litigasi dan non litigasi. Hal tersebut ditegaskan dalam penyelesaian perselisihan tersebut diatur dalam perjanjian kerjasama Pertashop pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) mengenai penyelesaian perselisihan yang dilakukan secara musyawarah atau mufakat dan di kantor panitera pengadilan.*

**Kata Kunci:** Perjanjian, Mitra Usaha, Pertashop

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak salah satunya minyak bumi, hampir semua kendaraan dan mesin yang tergantung pada minyak bumi. Pertambangan minyak bumi di Indonesia dikelola oleh Pertamina sebagai perusahaan Negara yang mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil dengan perusahaan-perusahaan lain. Pertamina sebagai perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi Negara sebagian telah diambil kembali oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dikembalikan kepada mekanisme pasar, sehingga tidak menjadi satu-satunya perusahaan yang menguasai minyak bumi dan gas. Pertamina bertujuan untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pertamina melakukan transformasi dalam pola kerjasama dengan mitra usaha untuk mendirikan Retail Outlet stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dalam perkembangan Pertamina dituntut untuk menjalankan peran ekonomi dan peran sosial. Keberhasilan Pertamina dalam menjalankan peran sosial adalah pertama terlibat aktif dalam perumusan kebijakan dan strategi dalam pembangunan migas, kedua menyimpan energi dan bahan bakar minyak (BBM) dalam Negeri, ketiga menghasilkan devisa dan sumber penerimaan pemerintah yang penting saat ini, keempat membangun sektor ekonomi lainnya, kelima pengembangan ekonomi dan infrastruktur daerah.

Dalam peran Pertamina tersebut, Pertamina melaksanakan pendistribusian dengan melaksanakan program Pertashop. Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.

Pertashop ini bertujuan untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan BBM tanpa pergi jauh ke SPBU, Pertashop ini dibuat mengutamakan ke desa yang jauh dari SPBU. Pembuatan Pertashop ini ada dua bentuk skema perjanjian kemitraan yaitu DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) dan CODO (*Company Owned Dealer Operated*) yang mana dalam dua bentuk ini berbeda cara investasinya. Pertashop ini mempunyai

tiga jenis dalam permodalan yaitu jenis *Gold*, *Platinum*, dan *Diamond*, dalam tiga jenis ini berbeda permodalannya dan berbeda juga dalam keuntungannya. Pembuatan Pertashop ini dibangun dengan cara kemitraan mempunyai badan hukum yang jelas berupa PT, CV, dan koperasi.

Perjanjian kerjasama kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, definisi kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada hakikatnya prinsip ini sangat diperlukan untuk melihat jangkauan dari kemitraan itu sendiri berupa adanya keterampilan dibidang produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan sumber daya manusia serta teknologi. Pada dasarnya kemitraan ini salah satu instrumen kerjasama yang terciptanya Suasana keseimbangan, keselarasan, keterampilan, dan saling percaya antara pihak. Perjanjian kemitraan harus mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dan mengutamakan etika bisnis yang sehat dan setara. Para pihak yang melakukan perjanjian harus setara maksudnya memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban antara pihak yang melaksanakan perjanjian<sup>1</sup>.

Dalam perjanjian adanya sarana untuk mengatur para pihak tentang hak dan kewajiban sehingga dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para pihak, lebih khususnya perjanjian yang bersifat komersial. Perjanjian akan melahirkan perikatan yang mana didalamnya terdapat hubungan hukum yang berisi tentang hak dan kewajiban antara pihak. Dalam kesepakatan timbul berupa perjanjian yang mengikat antara pihak yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dalam perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya<sup>2</sup>. Pada pasal ini berlakunya asas konsensualisme atau adanya asas kebebasan berkontrak antara pihak yang membuatnya.

Pengertian hukum perjanjian adalah suatu rangkain dari sebuah ketentuan yang merupakan salah satu bentuk norma individual mengenai hak sipil yang terkait dengan hukum perdata. Individu yang dimaksud ikut seta dalam proses perjanjian yang dilakukan sehingga diakui bagian dari tata aturan hukum yang memilki karakter hukum. Hal ini berupa pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu ketentuan<sup>3</sup>.

Perjanjian yang dibuat oleh Pertamina adalah perjanjian baku yang mana Perjanjian tersebut dibuat oleh satu pihak yang berupa Surat Izin Operasional untuk menjalanka usaha Pertashop. Didalam perjanjian harus melihat dasar hukum perjanjian yang diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara yang mana disebutkan suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang

---

<sup>1</sup> Cinde Semara Dahayu (2020), "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan" *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1, hlm 71

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis (2015), "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, vol 7, No 2, hlm 44

<sup>3</sup> Hartana (2016), "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 2, Nomor 2, hlm 156

atau lebih<sup>4</sup>. Dari definisi perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian boleh dibuat secara tertulis dan maupun tidak tertulis. Dalam pelaksanaan kerjasama Pertashop dengan mitra usaha terdapat perjanjian baku yang berupa Surat Izin Operasional. Tentu dalam perjanjian baku ini dibuat sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara pihak, dalam perjanjian baku ini mempunyai tanggungjawab masing-masing pihak jika salah satu pihak tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut maka pihak tersebut harus mengganti kerugian yang berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang karenanya menimbulkan kerugian, harus mengganti kerugiannya yang timbul karena kesalahannya tersebut. Jadi dalam permasalahan ini jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian kerjasama maka harus mengganti kerugian, jika tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut maka upaya hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan yuridis empiris metode penelitian lapangan atau disebut juga *field Research* adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum ada tersedia. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan cara membentuk atau membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari informasi, atau mewawancarai.

Sumber data yang digunakan yang pertama adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui narasumber, data ini dapat berasal dari masyarakat, dan lain sebagainya yang terpenting data tersebut harus berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas seperti dengan, wawancara dan sebagainya, yang kedua adalah sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Perjanjian Baku Kerjasama Pertashop Dengan Mitra Usaha**

Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam prinsip ini harus menggunakan pertanggungjawaban (*Responsibilitas*) maksudnya adanya kesesuaian dan kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta menaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku ini termasuk dalam masalah pajak, keselamatan kerja, lingkungan hidup, hubungan industrial, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Prinsip ini juga

---

<sup>4</sup> Lutvi Febryka Nola (2018), "Perjanjian Kemitraan VS Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online", *Jurnal Info singat*, vol X, No 07, hlm 2

mencakup dalam pemenuhan kewajiban sosial perusahaan serta pemenuhan sosial bagi masyarakat<sup>5</sup>.

Pertashop adalah lembaga penyalur Pertamina yang resmi yang bersekala kecil berfungsi sebagai menyalurkan produk-produk ritel Pertamina yang aset dan pengelolaannya dilakukan secara kemitraan antara Pertamina, pemerintah desa, dan mitra usaha. Tujuan dari Pertashop ini diantaranya melayani kebutuhan masyarakat berupa BBM non subsidi, LPG, *Pelumas*, dan produk Pertamina lainnya ke seluruh Indonesia dan mendekatkan diri kepada masyarakat yang belum terjangkau akses Pertamina.

Pada perjanjian yang dibuat oleh Pertamina untuk pembuatan Pertashop tersebut, merupakan perjanjian kemitraan antara mitra usaha. Dimana perjanjian kemitraan tersebut adanya prinsip saling memperkuat, menguntungkan dan saling mempercayai, yang mana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang kemitraan<sup>6</sup>. Berdasarkan kerjasama yang dibuat oleh Pertashop dengan mitra usaha terdapat perjanjian baku yang dibuat oleh Pertamina berupa Surat Izin Operasional. Istilah kontrak baku menurut Munir Fuady adalah kontrak yang tertulis yang dibuat salah satu pihak dalam kontrak tersebut hanya mengisi formulir-formulir bahkan sudah dicetak oleh pihak tersebut<sup>7</sup>.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Pertashop dengan mitra usaha adanya tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terdiri dari Pertamina yang bertugas untuk mendistribusikan BBM, LPG, atau produk Pertamina Lainnya. Pemerintah Desa bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada calon mitra usaha Pertashop dan melakukan kerjasama aset dengan calon mitra usaha. Selanjutnya mitra usaha bertugas dalam pengurusan izin, pembangunan fisik dan operasional Pertashop. Tanggungjawab tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama berupa, pertama perjanjian bersama antara Pemerintah Desa dengan mitra usaha. Yang kedua kontrak kerjasama antara Pertamina dengan mitra usaha.

Dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pertashop dengan mitra usaha ini terdapat dua jenis skema perjanjian kemitraan diantaranya:

- a. DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) adalah pola kemitraan dimana investasi dan operasionalnya dilakukan oleh calon mitra usaha yang di rekomendasikan oleh pihak desa.
- b. CODO (*Company Owned Dealer Operated*) adalah pola kemitraan dimana investasi dilakukan oleh Pertamina atau afiliasinya dan pengopersian dilakukan oleh calon mitra usaha yang direkomendasikan oleh pihak desa.

Adapun menurut Undang-Undang Kemitraan pada Pasal 26 Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terdapat beberapa pola yang dilaksanakan dalam usaha kemitraan

---

<sup>5</sup> Hasnati, (2014), Komisariss Indenpenden & Komite Audit (organ Perusahaan yang berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia), Yogyakarta: *Absolute Media* hlm 3

<sup>6</sup> Mahlil Adriaman, dan Kartika Dewi Irianto, (2021) "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia. *Pagaruyuang Law Jurnal*, Volume 4 No. 2, hlm 268.

<sup>7</sup> Niru Anita Sinaga (2018)," Implementasi Asas kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadillan Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dirgantara* vol. 9 No 1 hlm 42

diantranya pola Inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan beberapa bentuk kemitraan lainnya berupa bagi hasil dan kerjasama operasional, usaha patungan (*joint Venture*) dan penyumberluaran (*out sourcing*).<sup>8</sup>

Bentuk perjanjian kerjasama antara Pertashop dengan mitra usahanya, terdapat skema pembagian keuntungan hasil usaha yang berdasarkan investasi yang di jalankan oleh mitra usaha dimana penetapan tersebut diatur dalam bentuk surat perjanjian, yang mana proses dalam skema kemitraan investasi dan tipe usaha yang dipilih oleh mitra usaha. Penetapan pembagian keuntungan tersebut adalah hak dari Pertamina karena Pertamina memperhitungkan keekonomian usaha yang dijalankan.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Pertashop dengan mitra usaha terdapat dalam perjanjian asas kebebasan berkontrak yang mana perjanjian tersebut dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat oleh Pertamina yang berupa surat izin operasional, sehingga perjanjian tersebut berbentuk tertulis yang diantaranya berisi hak dan kewajiban antara pihak. Pelaksanaan pembuatan Pertashop, ini mewajibkan para pihak yang ingin bergabung sebagai mitra usaha harus mempunyai badan hukum berupa PT, CV dan Koperasi, yang mana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **2. Upaya Penyelesaian Perselisihan Antar Pihak**

Berdasarkan perjanjian baku yang dibuat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan pada transaksi. Jika dapat disimpulkan perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak pelaku usaha yang terdapat syarat-syarat tertentu untuk bertransaksi. Dalam bertransaksi dalam perjanjian baku ini sangat berkembang di masyarakat maupun pengusaha karena dapat menghemat biaya dan dapat menghemat waktu bertransaksi. Namun pada dasarnya terjadinya kelemahan pada perjanjian baku ini karena terdapat klausula eksonerasi, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian terdapat satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maupun tidak mengganti kerugian. Disini terdapat ingar janji atau perbuatan melawan hukum<sup>9</sup>.

Dalam pelaksanaan kerjasama antara Pertashop dengan mitra usaha tentu adanya perselisihan yang didapatkan oleh mitra usaha di karenakan adanya surat izin operasional tersebut, yang mana dalam perselisihan tersebut terjadi karena kesalahan satu pihak seperti kurangnya produk bahan bakar yang diterima dari mitra usaha yang dikirim oleh Pertamina. Kurangnya bahan bakar yang diterima ini maka mitra usaha membuat berita acara yang mana berisi kurangnya bahan bakar yang diterima, lalu mitra usaha mengirimkan berita acara tersebut melalui awak mobil tangki tersebut untuk menyampaikan ke Pertamina. Jika timbul permasalahan ini maka Pertamina harus menggati kerugian yang ditimbulkan karena tidak sesuai dengan pemesanan oleh mitra usaha.

Sebagaimana dalam pelaksanaan kerjasama tersebut maka sesuai dengan upaya hukum yang dilakukan secara non litigasi berupa mediasi yang memperkuat upaya

---

<sup>8</sup> Mas Rahmah (2020), Hukum Investasi, Jakarta Timur: Kencana, hlm 102

<sup>9</sup> I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Sutarna, (2018) "Perjanjian Baku Dalam hukum Perlindungan Konsumen ", *Kertha Semaya* Vol 6 No 2, 2018, hlm 2

penyelesaian sebagaimana yang tercantum dalam hukum acara perdata pada Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) atau dengan Pasal 154 Rbg (*Rechtreglement Buiten Gewesten*). Dan juga pada Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008 juga menegaskan semua yang perkara Perdata yang diajukan dalam pengadilan tingkat pertama harus dilakukan secara mediasi, apabila tidak dilaksanakannya mediasi bisa mengakibatkan batal demi hukum yang tidak menempuh proses tersebut yang merupakan pelanggaran yang terjadi antara pihak yang bersengketa<sup>10</sup>.

Jika tidak terpenuhinya kewajiban dalam masing-masing pihak tentu adanya upaya hukum yang harus dilakukan antara pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang tidak melakukannya kewajibannya yang terdapat dalam perajanjian kerjasama Pertashop pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) tentang Penyelesaian Perselisihan terdapat dengan cara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak terdapat penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat maka dapat diajukan penyelesaiannya pada kantor panitera pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pada Pasal 1 Ayat 10 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga yang penyelesaian sengketa ataupun beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaiannya di luar pengadilan berupa konsultasi negoisasi, mediasi, konsiliasi ataupun penilaian ahli. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa belum menemukan jalan maka boleh mengajukan gugatan ke peradilan umum, berdasarkan tempat yang tertulis dalam kontrak kerjasama. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1338 KUHPdata mengatakan perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang yang membuatnya<sup>11</sup>.

### C. PENUTUP

Implementasi perjanjian baku kerjasama antara Pertashop dengan mitra usaha terdapat perjanjian kerjasama yang menggunakan surat izin operasional yang dibuat oleh Pertamina sehingga mitra usaha hanya mengisi data yang bersifat informative saja. Dalam pelaksanaan kerjasama Pertashop dengan mitra usaha bentuk pelaksanaan berupa pembagian hasil tergantung pada skema kemitraan Pertashop dan jenis Pertashop yang dipilih.

Dalam upaya dalam penyelesaian perselisihan dimana sudah diatur pada surat perjanjian kerjasama antara Pertashop dengan mitra usahanya yang mana terdapat penyelesaian perselisihan tersebut dengan cara musyawarah dan dengan cara melalui kantor pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

---

<sup>10</sup> Mahlil Adriaman (2021), Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver". *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 2 No. 2, 2021, hlm 5

<sup>11</sup> Dewi Rumaisa, Zaki fathullah, Alvin Adi Nugraha (2022), Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum Anantara Pertamina dan Pertashop), *Journal Of Notarial Law*, Vol.5 No. 2, hlm 230.

Rahmah mas (2020), *Hukum Investasi*, Jakarta Timur: Kencana.

Hasnati, (2014), *Komisaris Indenpenden & Komite Audit (organ Perusahaan yang berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia)*, Yogyakarta: Absolute Media.

**Jurnal:**

Mahlil Adriaman, dan Kartika Dewi Irianto (2021), "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Jurnal*, volume 4 No. 2.

Cinde Semara Dahayu (2020)," Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan" *Jurnal Privat Law*, vol. VIII No. 1.

Lutvi Febryka Nola (2018), "Perjanjian Kemitraan VS Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online", *Jurnal Info Singat*.Vol X, No 07.

Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis (2015), "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian ", *Jurnal Mitra Manajemen*, vol 7, No 2.

Hartana (2016), "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, volume 2, Nomor 2.

I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Sutama (2018) "Perjanjian Baku Dalam hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya*, vol 6 no 2.

Mahlil Adriaman (2021), "Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver", *Jurnal Hukum Respublica*, vol. 2 No. 2.

Niru Anita Sinaga (2018), "Implementasi Asas kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadillan Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dirgantara* vol. 9 No 1.

Dewi Rumaisa, Zaki fathullah, Alvin Adi Nugraha (2022)," Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum Anantara Pertamina dan Pertashop)", *JournalOf Notarial Law*, Vol.5 No. 2.

**Website:**

Pertamina, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html> diakses pada tanggal 13 September 2022